



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA 122

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 239/Men.Kes/Per/V/85

TENTANG

ZAT WARNA TERTENTU YANG DINYATAKAN SEBAGAI BAHAN BERBAHAYA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa zat warna tertentu yang digunakan untuk memberi dan atau memperbaiki warna bahan atau barang banyak beredar dalam masyarakat yang apabila digunakan dalam obat, makanan dan kosmetika dapat membahayakan kesehatan manusia;
- b. bahwa untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh zat warna tertentu seperti tersebut dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Zat Warna Tertentu Yang Dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya.
- Mengingat : 1. Ordonansi Bahan Berbahaya Staatsblad 1949 Nomor 377;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 235/Men.Kes/Per/XI/1979 tentang Bahan Tambahan Makanan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 359/Men.Kes/PER/IX/1983 tentang Bahan Kosmetika Dan Zat Warna Kosmetika;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 453/Men.Kes/Per/XI/1983 tentang Bahan Berbahaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ZAT WARNA TERTENTU YANG DINYATAKAN SEBAGAI BAHAN BERBAHAYA.

BAB 1



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Zat warna tertentu adalah bahan yang digunakan untuk memberi warna dan atau memperbaiki warna bahan atau barang;
2. Obat adalah bahan atau paduan bahan-bahan yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistim fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi;
3. Makanan adalah barang yang digunakan sebagai makanan minuman manusia, termasuk permen karet dan sejenisnya, akan tetapi bukan obat;
4. Kosmetika adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokan, dilekatkan, dituangkan, dipercikkan atau disemprotkan pada, dimasukkan dalam, dipergunakan pada badan atau bagian badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik atau mengubah rupa dan tidak termasuk golongan obat;
5. Penandaan adalah tulisan, gambar atau bentuk pernyataan lainnya yang dicantumkan pada pembungkus, wadah atau etiket dan brosur;
6. Wadah adalah barang yang digunakan untuk wadah zat warna yang berhubungan langsung dengan zat warna termasuk tutupnya;
7. Pembungkus adalah barang yang digunakan untuk membungkus wadah;
8. Impor adalah memasukkan zat warna ke dalam wilayah Indonesia;
9. Memproduksi adalah membuat, mengolah, mengubah bentuk, mengubah wadah, mengubah kemasan atau penandaan untuk diedarkan;
10. Peredaran adalah pengadaan, pemberian, penyerahan, pengangkutan, penjualan dan penyediaan di tempat, serta penyimpanan untuk penjualan;
11. Menteri adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.

BAB II
PENETAPAN ZAT WARNA TERTENTU SEBAGAI BAHAN BERBAHAYA

Pasal 2

- (1) Zat warna tertentu yang tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini dinyatakan sebagai bahan berbahaya.

(2) Zat



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*
- 3 -

- (2) Zat warna tertentu yang dimaksud dalam ayat (1) dilarang digunakan dalam obat, makanan dan kosmetika, kecuali mendapat izin Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal dapat menambah dan mengubah lampiran dimaksud dalam ayat (1).

BAB III
PRODUKSI, IMPOR DAN PEREDARAN

Pasal 3

- (1) Badan Usaha atau perorangan yang memproduksi, mengimpor dan mengedarkan zat warna tertentu dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) harus mendaftarkan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Tata cara pendaftaran dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IV
WAJIB LAPOR

Pasal 4

- (1) Zat warna tertentu dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang akan diproduksi atau diimpor untuk diedarkan oleh produsen atau importir wajib dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Obat Dan Makanan.
- (2) Tata cara pelaporan dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB V
PENANDAAN

Pasal 5

- (1) Selain peraturan yang berlaku tentang penandaan, pada wadah dan pembungkus zat warna tertentu dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) harus dicantumkan penandaan berupa tanda peringatan "DILARANG DIGUNAKAN DALAM OBAT, MAKANAN DAN KOSMETIKA atau DILARANG DIGUNAKAN DALAM OBAT DAN MAKANAN".
- (2) Tanda peringatan dimaksud dalam ayat (1) :
 - a. harus ditulis dengan huruf latin besar berwarna merah dalam bahasa Indonesia di dalam suatu garis kotak persegi yang juga berwarna merah disesuaikan dengan wadah atau pembungkus dan harus dapat dibaca dengan jelas;

b. dicantumkan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. dicantumkan langsung pada wadah dan pembungkus atau pada etiket yang dilekatkan pada wadah dan pembungkusnya dan pada brosur;
- c. harus tidak mudah rusak, lepas dan luntur baik karena pengaruh sinar, udara dan sebagainya;
- d. harus dicantumkan pada tempat atau bagian yang mudah dilihat.

Pasal 6

Zat warna tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang tidak memenuhi ketentuan pasal-pasal 3, 4 dan 5 peraturan ini dilarang diedarkan.

Pasal 7

Direktur Jenderal berwenang memerintahkan kepada produsen atau importir untuk menarik dari peredaran zat warna tertentu yang tidak memenuhi ketentuan pasal-pasal 4 dan 5 peraturan ini.

Pasal 8

Penandaan lainnya selain dimaksud pasal 5 peraturan ini ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pengendalian dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan peraturan Menteri ini dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Petunjuk pelaksanaan pengendalian dan pengawasan dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VII

PENINDAKAN

Pasal 10

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (2), pasal 3 ayat (1), pasal 4 ayat (1), pasal 5, dan pasal 6 dipidana berdasarkan pasal 2 ayat (1) Ordonansi Bahan Berbahaya Staatsblad 1949 Nomor 377 dan atau tindakan administratif lainnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII



- 5 -

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Badan Usaha atau perorangan yang mengelola zat warna tertentu dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) harus sudah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Semua Peraturan Menteri tentang Zat Warna yang sudah ada sebelum peraturan ini ditetapkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Pasal 13

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 1 Mei 1985.



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Dr. SUWARDJONO SURJANINGRAT



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 239/Men.Kes/Per/V/85

TENTANG ZAT WARNA TERTENTU YANG DINYATAKAN SEBAGAI
BAHAN BERBAHAYA.

NO.	N A M A	NOMOR INDEKS WARNA (C.I.No.)
1.	Auramine (C.I. Basic Yellow 2)	41000
2.	Alkanet	75520
3.	Butter Yellow (C.I. Solvent Yellow 2)	11020
4.	Black 7984 (Food Black 2)	27755
5.	Burn Umber (Pigment Brown 7)	77491
6.	Chrysoidine (C.I. Basic Orange 2)	11270
7.	Chrysoine S (C.I. Food Yellow 8)	14270
8.	Citrus Red No.2	12156
9.	Chocolate Brown FB (Food Brown 2)	-
10.	Fast Red E (C.I. Food Red 4)	16045
11.	Fast Yellow AB (C.I. Food Yellow 2)	13015
12.	Guinea Green B (C.I. Acid Green No.3)	42085
13.	Indanthrene Blue RS (C.I. Food Blue 4)	69800
14.	Magenta (C.I. Basic Violet 14)	42510
15.	Metanil Yellow (Ext. D&C Yellow No. 1)	13065
16.	Oil Orange SS (C.I. Solvent Orange 2)	12100
17.	Oil Orange XO (C.I. Solvent Orange 7)	12140
18.	Oil Yellow AB (C.I. Solvent Yellow 5)	11380
19.	Oil Yellow OB (C.I. Solvent Yellow 6)	11390
20.	Orange G (C.I. Food Orange 4)	16230
21.	Orange GGN (C.I. Food Orange 2)	15980
22.	Orange RN (Food Orange 1)	15970
23.	Orchil and Orcein	-
24.	Ponceau 3 R (C.I. Red 6)	16155



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	N A M A	NOMOR INDEKS WARNA (C.I.No.)
25.	Ponceau SX (C.I. Food Red 1)	14700
26.	Ponceau 6R (C.I. Food Red 8)	16290
27.	Rhodamin B (C.I. Food Red 15)	45170
28.	Sudan I (C.I. Solvent Yellow 14)	12055
29.	Scarlet GN (Food Red 2)	14815
30.	Violet 6 B	42640

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 1 Mei 1985

